
Perlindungan Terhadap Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Tower Telekomunikasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*

Iskandar¹

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
Email: iskandarshmh@yahoo.co.id

 [10.15408/jlr.v3i2.20507](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20507)

Abstract

The presence of towers in the present era is needed to expedite the communication network. However, its existence has sparked various polemics and unrest among the public regarding legal protection and public safety due to the impact of the telecommunication tower. In sharia economic law, humans as individual beings have their respective rights in life, therefore they must receive equal treatment with their position in accordance with their rights. With a case study at Gampong Atuek Cut, Simpang Tiga Subdistrict, Aceh District, Aceh Province, the authors conducted research using an empirical juridical approach, field research, interviews. The result of this research is that the legal protection obtained by the community around the telecommunication tower is in accordance with statutory regulations. Arrangements for joint use of towers have been realized to achieve legal certainty and create uniformity aimed at realizing a comfortable life and sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment.

Keywords: *Community Protection, Tower, Sharia.*

* Diterima: 27 Januari 2021, Revisi: 24 Maret 2021, Publish: 28 April 2021.

¹ **Iskandar** adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh. Email: iskandarshmh@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

Masyarakat ideal atau “masyarakat utama” adalah terminologi yang sengaja digunakan dalam Al-Qur’an untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang pelaksanaan *amar ma’ruf*, seiring dengan penegakan *nahi munkar*. Sekaligus mengindikasikan bahwa ada “masyarakat nonutama” dengan ciri-ciri, tiadanya pelaksanaan *amar ma’ruf*, juga mengendurnya penegakan *nahi munkar*.

Islam memperhatikan persoalan masyarakat sebagaimana memperhatikan persoalan individu, dikarenakan keduanya saling mempengaruhi. Kebaikan individu sangat berpengaruh pada kebaikan masyarakat. Seseorang itu tidak akan baik kecuali jika berada dalam lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan dirinya, bagi kemampuannya beradaptasi secara benar, dan bagi perilaku yang positif.²

Perlindungan hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus bisa mengintegrasikannya, sehingga benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena perlindungan terhadap masyarakat sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul, banyak yang masih tidak terselesaikan dengan baik. Tindakan pelaku usaha dalam hal ini banyak menyebabkan kerugian terhadap para masyarakat. Masalah perlindungan masyarakat maka kita harapkan dapat memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan perlindungan masyarakat. Pihak masyarakat selama ini masih ada yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak mereka dan kewajiban yang harus mereka dapatkan pada suatu perusahaan atau PT.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta

²Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, (Solo: Intermedia, 2003), hlm 11-12.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan kembangkan sikap pelaku PT atau Perusahaan, yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal itu hakekat hukum sendiri untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan dengan masyarakat.⁴

Namun kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Pembangunan suatu Negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.

Berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka perlindungan hukum ini harus sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah. Selain itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan perlindungan hukum sesuai hukum ekonomi syariah, dimana bentuk perlindungan tersebut seperti tanggung jawab pemilik tower terhadap masyarakat sekitar. Tanggung Jawab ini yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemilik tower kepada masyarakat, maka dari pemilik tower menyadari untuk melakukan tanggung jawabnya atau ganti rugi terhadap lingkungan sekitarnya. Ganti rugi berarti mengganti kerugian atau kompensasi untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Kerugian adalah yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya atau harta kekayaannya. Sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas dan manfaatnya. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran maka perlu adanya tanggung jawab untuk mengganti atau menutupi kerugian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemilik tower menyadari bahwa harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya merupakan hal sangat penting dalam mendukung dan tumbuh berkembangnya perusahaan. Oleh karena itu, pemilik tower menempatkan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan terhadap masyarakat sekitarnya. Memberikan kepedulian yang maksimal dan optimal untuk para masyarakat sekitar.

⁴Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

Pemilik tower menyadari untuk melakukan kegiatan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan aset atau investasi juga untuk keamanan yang dikelola oleh pemuda. Memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariat yang dimiliki oleh seorang muslim.⁵

Pelaksanaan tanggung jawab oleh pemilik tower mereka melakukan kegiatan sesuai dengan perintah Allah, dan juga sesuai dengan undang-undang atau hukum Negara. Dimana mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap tahunnya, oleh karena itu, mereka memberikan bantuan ataupun aset untuk lingkungan sekitar, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu.

Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Karena bergerak dibidang sumber daya alam juga berkaitan dengan sumber daya alam, dan juga memberi dampak bagi masyarakat yang disekitar tower. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar tower Telekomunikasi merupakan inisistif dari pemilik tower untuk menyalurkan sebagian keuntungan mereka kepada masyarakat sekitar. Alokasi dana oleh pemilik tower ini secara konsisten yakni setiap bulan disalurkan kepada para penjaga keamanan, dan setiap tahun memberikan aset kepada penduduk setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan singkat di atas penulis tertarik meneliti mengenai: **“Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Tinggal disekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah.”**

Adapun pada kajian ini fokus pada subtansi yang akan dibahas sebagai analisis studi dari skripsi yaitu sebagai berikut: Bagaimana dampak pendirian tower telekomunikasi terhadap masyarakat

Adapun pada kajian ini fokus pada subtansi yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi? 2. Bagaimana menurut hukum ekonomi syariah implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi? 3. Bagaimana menurut hukum ekonomi syariah

⁵Hasil wawancara dengan Ridwan, masyarakat yang tinggal disekitar tower pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 20 Juni 2019.

implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi?

Literatur Review

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami judul yang terdapat pada proposal ini, serta juga untuk mempermudah pembaca maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. Pelindungan adalah suatu hal atau perbuatan melindungi. Pelindungan juga dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi, menjaga, dan memberikan pertolongan terhadap sesuatu supaya selamat. Kalau hukum menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang di buat oleh penguasa, harus di taati oleh masyarakat dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi.⁶ Pelindungan hukum adalah suatu perbuatan yang memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan sekelompok orang yang memiliki hubungan antarindividu melalui hubungan yang tetap. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia yang dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesame mereka berdasarkan kemaslahatan.

3. Tower Telekomunikasi

Tower telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima jaringan dan informasi.

⁶Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm 3.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu peraturan dari Allah yang berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambi riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, dan juga membahas tentang ketentuan-ketentuan atau akad-akad yang ada didalam transaksi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan metode yuridis Empiris, dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Bagaimana aturan yang ada, apakah berlaku sebagaimana mestinya atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum tentang Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Tower

Secara geografis, Gampong Ateuk Cut merupakan sebuah gampong yang berada dalam kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dengan luas wilayah keseluruhan lebih kurang 400 Ha, Gampong Ateuk Cut merupakan Gampong yang memiliki area persawahan dan perkebunan yang potensial.

Seiring dengan kemajuan teknologi seluler yang semakin meningkat, pada tahun 2015 PT Telekomunikasi Indonesia mendirikan sebuah tower telekomunikasi di Gampong Ateuk Cut, tepatnya didusun meunasah. Tower lekekomunikasi tersebut dibangun di tengah pemukiman masyarakat sekitar, karena di dalam radius 20 meter dari tower ini, terdapat enam unit rumah masyarakat, dengan jarak terdekat antara tower dan rumah berada disekitar 15-20 meter.

Level batas radiasi yang diperbolehkan menurut standar yang dikeluarkan WHO masing-masing 4,5 watt/m² bagi perangkat yang menggunakan frekuensi 900MHz dan 9 watt/m² bagi perangkat yang menggunakan frekuensi 1800MHz. Gelombang elektromagnetik sangat

berdampak kekhawatiran terhadap masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi tersebut.

Radiasi memiliki sifat yang tidak dapat dirasakan, diraba atau bahkan dilihat oleh panca indra kita. Karena itulah tidak ada jalan lain untuk mengetahui dan mendeteksi radiasi selain menggunakan Alat Deteksi dan pengukuran radiasi. Tower telekomunikasi adalah tower yang berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah sekitar antara 900 s/d 1800 mhz, yang dipancarkan oleh antena sektoral yang akan ditangkap oleh antena HP. Dalam hal kontruksi tower telekomunikasi berbeda dengan tower sutet listrik PLN pada umumnya.

Setelah tower telekomunikasi tersebut selesai dibangun, pihak provider pemilik tower menyediakan pekerjaan kepada pemuda Gampong Ateuk Cut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk kenyamanan masyarakat sekitar tower.⁷

2. Dampak Pendirian Tower Telekomunikasi terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar

Kehadiran pembangunan tower telekomunikasi yang semakin pesat saat ini tidak lagi berpihak kepada masyarakat dalam hal keselamatan masyarakat akan dampak yang dihasilkan, khususnya masyarakat disekitar tower telekomunikasi. Hal ini saat dibutuhkan perlindungan hukum untuk masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Pendirian tower telekomunikasi tersebut adanya dampak radiasi. Adapun yang dimaksud dengan radiasi adalah pancaran energi melalui suatu ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (*foton*) dari sumber radiasi. Efek dari radiasi elektromagnetik memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, paparan cahaya intens termasuk yang ditimbulkan oleh sebuah radiasi elektromagnetik, dalam tubuh manusia akan berpengaruh paling banyak pada pembentukan hormon melatonin yang

⁷Hasil wawancara dengan Pak Ridwan masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Agustus 2020.

diproduksi kelenjar pineal di dalam otak, yang memang bersifat sensitif terhadap rangsang cahaya.⁸

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁹ Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁰

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan.

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang.

Bentuk perlindungan hukum terdapat dua macam sarana, perlindungan hukum yang berbentuk prvensif dan perlindungan hukum yang berbentuk represif. Bentuk perlindungan prevesif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

⁸Ulamatuah Saragih, “Penggantian Kerugian bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS”, 2013, Vol, II, Jurnal Hukum Keperdataan DADING, Fakultas Hukum: Universitas Simalungan, hlm. 58-59.

⁹Utrecht, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 38.

¹⁰Utrecht, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 38.

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan represif, bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif merupakan perwujudan dari kemanfaatan sebuah hukum yang memberi pelajaran terhadap suatu kesalahan yang telah berlalu agar tidak terulang kembali. Adapun bentuk perlindungan represif merupakan perwujudan dari menegakkan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam teori hukum menurut para ahli kerugian dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Ganti rugi materiil dan Ganti rugi immateriil.

Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang menyebabkan dalam bentuk uang dan kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang. Di dalam Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, dikarenakan kerugian ini berwujud dan nampak dilihat oleh manusia bisa dinilai dengan uang. Sedangkan yang immateriil kerugian yang tidak berwujud, dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Diera perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang semakin pesat, maka dari pihak penyelenggaraan tower telekomunikasi harus memperhatikan dengan penuh tanggungjawab, seperti mempertahankan asas mamfaat, asas keadilan dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, kemitraan, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk perlindungan yang dilakukan pada Gampong Ateuk Cut, dari pihak penyelenggara telekomunikasi menyadari untuk melakukan ganti rugi atau memberikan dana kepada masyarakat setiap bulannya, ditransfer melalui rekening bendahara Gampong Ateuk Cut dengan jumlah dana Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sejak berdirinya tower telekomunikasi hingga saat ini dari pihak pemilik tower masih melakukannya. Sebagai aset Gampong serta diberikan juga kepada remaja Gampong selaku keamanan terhadap tower telekomunikasi.

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh gampong Ateuk Cut yaitu sebagai bentuk untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum

terjadinya sengketa. Kemudian sebagai bentuk untuk mencegah setelah terjadinya pelanggaran.¹¹

4. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Sekitar Tower Telekomunikasi menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan masyarakat sama halnya dengan perlindungan konsumen, dimana perlindungan konsumen di Indonesia telah diadopsi dari adanya peran ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan para pelaku ekonomi yang berasas pada Al-Quran, Hadist dan penerapannya sejak zaman kekhalifahan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dalam penerapan pelaksanaan hukum ekonomi Islam untuk melindungi konsumen (muslim khususnya) dan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para pelaku usaha dalam setiap kegiatan produksinya sehingga tercapailah keadilan ekonomi dalam setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa).

Menurut Abdurrahman Wahid kedudukan manusia dalam kehidupan semesta maka manusia sebagai individu harus memperoleh perlakuan yang seimbang dalam kedudukannya itu. Individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, tanpa meremehkan arti dirinya sebagai manusia. Hak-hak dasar itu, yang di dalam konteks lain disebut hak-hak asasi manusia, menyangkut perlindungan hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, peningkatan kecerdasan, pemberian kesempatan yang sama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan, dan keimanan, di samping kebebasan untuk berserikat dan berusaha.

Oleh karena itu, setiap individu harus tunduk pada asas pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, ketundukan ini sama sekali tidak berarti adanya hak masyarakat untuk menanggukkan hak-hak dasar individu yang telah dikemukakan di atas, bahkan ketundukan itu sendiri mengandung arti kewajiban masyarakat untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar itu karena penyerahan sebagian dari

¹¹Hasil wawancara dengan Pak Ridwan, masyarakat yang tinggal disekitar tower telekomunikasi pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 14 Agustus 2020.

kebutuhan individu kepada ketentuan masyarakat itu sendiri kepada kepentingan masyarakat sebagai individu.¹²

Perlindungan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri. Serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya sengketa. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajuan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum. Penegakkan hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.¹³

Perlindungan hukum di dalam Islam sebelumnya lahir dari beberapa gagasan dari hak asasi manusia di dunia sebagaimana telah disinggung di muka, sebenarnya Islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut pandang ketaqwaannya.

Dalam Islam, hak manusia bersifat relatif, sedangkan hak Allah bersifat mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling melatasi satu sama lain. Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Fikih, menurut Masdar F.Mas'udi, memiliki lima prinsip utama yaitu: hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, hak perlindungan kekayaan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, hak keluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.¹⁴

Menurut Harjono bahwa perlindungan hukum harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang

¹² Ahmad Suedy, *Tradisional Islam, and Modernity in Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang: 1997), hlm, 275.

¹³ Nugraha Pranaditas, *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama 2012), hlm, 41.

¹⁴ Misbahul Huda, *Pengantar Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika: 2002), hlm, 29.

diberikan oleh hukum. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga masyarakat dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi secara efektif disediakan upaya hukum yudisial.¹⁵

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi terhadap daya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain kepada manusia lain, sehingga hukum itu ada untuk mencegah perbuatan manusia yang dapat merugikan manusia lainnya. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertabrakan dengan yang lain. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat maka setiap masyarakat mendapatkan keadilan, kejujuran dari pemilik tower serta tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Sehingga masyarakat menciptakan tatanan berkehidupan yang tertib dan keseimbangan untuk tercapainya memenuhi kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan dan perlindungan yang didapatkan.

Jadi, perlindungan hukum terhadap masyarakat menurut hukum ekonomi syariah sama dengan halnya perlindungan hukum terhadap konsumen, dimana masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan Negara Undang-Undang, dan aturan di dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat harus mendapat haknya sesuai dengan kedudukannya harus berlaku keadilan sesuai dengan hukum ekonomi syariah tidak ada unsur riba dan melanggar aturan Al-Qur'an dan Hadist.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama; Pendirian tower telekomunikasi berdampak terhadap ketidaknyamanan kehidupan masyarakat sekitar, karena pancaran radiasi yang sangat kuat. Banyak dampak negatif yang timbul dari pancaran sinar radiasi tower telekomunikasi. Adapun dampak yang dapat dipancarkan dari radiasi tersebut seperti mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan serta berdampak juga pada saat petir dan angin kencang dikhawatirkan akan tumbang tower telekomunikasi ke atas perumahan masyarakat sekitar.

¹⁵ *Ibid, hlm, 44.*

Kedua; Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemilik tower terhadap masyarakat sekitar melakukan tanggungjawab terhadap masyarakat sekitarnya, menanggung jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pemilik tower berinisiatif melakukan pemberian sumbangan dari sebagian dana yang didapatkan untuk diberikan kepada masyarakat setiap bulannya. Dana yang diberikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram serta keadilan.

Ketiga; Perlindungan hukum dalam hukum ekonomi syariah manusia sebagai makhluk individu yang memiliki hak-haknya yang sesuai dengan kedudukannya. Dalam Islam ada beberapa perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap manusia seperti perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, perlindungan keyakinan, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap hak milik, perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam baik dari Al-Quran dan Hadist. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283, Surat Al-Baqarah ayat 179, dan Surat An-Nisa ayat 93.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama; Penulis memberikan saran terhadap hasil penelitian bahwa, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemilik tower seharusnya harus lebih sesuai dengan aturan hukum negara ataupun aturan hukum Islam. Bagi peneliti selanjutnya boleh dilakukan penelitian mengenai tower telekomunikasi dengan subtansi yang berbeda dan tempat yang berbeda.

Kedua; Bentuk perjanjian yang diberikan oleh pemilik tower seharusnya disampaikan juga kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, tidak hanya diketahui oleh pihak penerima dana.

Ketiga; Para pihak yang menerima dana dari pihak tower hendaklah bersikap jujur dan amanah, supaya semua masyarakat bisa merasakan partisipasi yang diberikan oleh pemilik tower sehingga ada keberkahan untuk pemilik tower dan kemaslahatan untuk masyarakat sekitar.

Iskandar

Referensi:

- Adam Mushsi, 2015, *"Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia"*, Cet. 1. Yogyakarta: PT LKS Priting Cemerlang.
- Adam Mushsi, 2015, *" Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia"*, Cet.1. Yogyakarta: PT LKS Priting Cemerlang.
- Ahmad Suedy, 1997, *"Tradisional Islam, and Modernity in Indonesia"*, Yogyakarta: PT LKS Priting Cemerlang.
- Burhan, Bungin, 2008, *"Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya"*, Jakarta: Kencana.
- Cholidah Utama, 2014, *" Pengantar Ilmu Hukum"* Palembang: Noer Fikri Offset.
- Edi Setiadi, 2017, *" Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia"*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Haifa Nadira, 2014, *"Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh)"*, skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Ridwan, masyarakat yang tinggal di sekitar tower, pada tanggal 20 Juni 2019.
- Hasanudduin, 2014, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *"Bungan Rampai Perbandingan Hukum Perdata"*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Ishaq, 2009, *"Dasar-dasar Ilmu Hukum"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T. 1989, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Indonesia"*, Cet.VIII, Jakarta: Balai Pustaka.
- Misbahul Huda, 2019, *"Pengantar Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional"*, Jawa Timur: Qiara Media.
- Muchsin, 2003, *"Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Seelas Maret Surakarta.
- Mulyadi, 2012, *"Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)"*. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum.

- Nopianto, 2012, *“Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal “Apotik K-24” di Banda Aceh)”*. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas yariah dan Hukum.
- Nugraha Pranaditas, 2012, *“Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia”*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Philiphus M. Hadjon, 1987, *“Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia”*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Raudhatul Jannah, 2012, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)”*. Skripsi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Cet.1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipo Raharjdo, 2006, *“Ilmu Hukum”*, Cet. VI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipo Raharjdo, 2003, *“Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”*, Jakarta: Kompas.
- Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Sirakarta.
- Siti Milatul Aniyah, 2015, *“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- Soerjono Soekanto, 2013, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, 2008, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2011, *“Metode Penelitian Administrasi”*, Alfabeta, Bandung.
- Saifuddin Azwar, 2010, *“Metode Penelitian”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugioyono, 2013. *“Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Iskandar

- Ulamatuah Saragih, 2013 “ *Pergantian Kerugian bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS*” Jurnal Hukum Keperdataan Dading Vol: II, Fakultas Hukum Universitas Simalungan.
- Utrecht, 1989, “*Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Warda Zakiyah, 2014, “*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatra Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Yasir Arafat, 2015, “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*”, Jurnal Rechts Vol.IV. No. 2. Edisi 2, Universitas Islam Jember.
- Yusuf Qarhdawi, 2003, “*Masyarakat Berbasis Syariat Islam*”, Solo: Intermedia.
- Yusuf Qardhawi, 2010, “*Fiqih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang jihad menurut Al-Quran dan Sunnah*”, Bandung: PT Mizan Pustaka.